



**PUTUSAN**  
**Nomor.2106/B/PK/PJK/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR**, tempat kedudukan di Jl. Cumi Raya No. 3, Muara Baru, Jakarta Utara 14440, Selanjutnya memberi kuasa kepada: Sari Astuti, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan G. Galunggung 13 D4 no 16 RT 001 RW 010 Kelurahan Cengkareng Timur Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SK-IJM/DIR/VII/15 tanggal 8 Juli 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak.
2. Dayat Pratikno, pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
3. Farchan Ilyas, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.
4. Budi Rahardjo, Pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4157/PJ./2015, Tanggal 30 Desember 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.60442/PP/M.XIIA/16/2015, Tanggal 25 Maret 2015 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa besarnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai tahun 2008 yang diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Terbanding adalah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan perhitungan dalam Surat Ketetapan Pajak (SKPKB)

Nomor : 00252/207/08/057/10 tanggal 04 November 2010 :

Penyerahan :

- Ekspor	Rp 6.469.178.802,00
- PPN harus dipungut	Rp 14.255.398.010,00
- PPN tidak dipungut	Rp 61.226.712.291,00
- PPN yang dibebaskan	Rp 50.244.904.789,00
- Tidak terhutang PPN	Rp 5.762.806.366,00
Jumlah Penyerahan	Rp 137.959.000.258,00

PPN Terhutang :

- PPN yang harus dipungut	Rp 1.425.539.798,00
- PPN Masukan (kredit)	Rp 1.115.840.082,00
- PPN Kurang bayar	Rp. 309.699.716,00
- Dikompensasikan	Rp 1.547.075.531,00
- Kurang bayar	Rp 1.856.775.250,00
- Sanksi administrasi Pasal 13 (3)KUP	Rp 1.856.775.250,00

PPN yang Harus dibayar

Rp 3.713.550.494,00

Bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Banding Surat Ketetapan Pajak (SKPKB) Nomor : 00252/207/08/057/10 tanggal 04 November 2010 :

Penyerahan :

- Ekspor	Rp 64.572.981.080,00
- PPN harus dipungut	Rp 4.994.416.172,00
- PPN tidak dipungut	Nihil
- PPN yang dibebaskan	Rp 367.932.245,00
- Tidak terhutang PPN	Rp 49.876.972.544,00
Jumlah Penyerahan	Rp 119.812.302.041,00

PPN Terhutang :

- PPN yang harus dipungut	Rp 499.441.614,00
- PPN Masukan (kredit)	Rp 2.024.517.648,00
- PPN Kurang bayar	(Rp 1.525.076.034,00)
- Dikompensasikan	Rp 1.547.075.531,00
- Kurang bayar	Rp 21.999.497,00
- Sanksi administrasi Pasal 13 (3)KUP	Rp 21.999.497,00

Total PPN yang Harus dibayar

Rp 43.998.994,00

Bahwa jumlah Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 43.998.994,00 sudah dibayarkan tanggal 01 Desember 2010 dan sudah Pemohon Banding laporkan dengan bukti tanda terima Nomor: S-01011193/SKP/WPJ.07/KP.0503/2010;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbedaan besarnya pajak terhutang antara Surat Ketetapan Pajak (menurut perhitungan Terbanding) dengan perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

## Menurut Terbanding

Pokok Masalah Koreksi :	
Koreksi negatif atas Penyerahan Ekspor	(Rp 58.103.802.278,00)
Koreksi positif atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 9.260.981.838,00
Koreksi positif atas Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp 61.226.712.291,00
Koreksi Positif atas Penyerahan yang PPN-nya tidak terhutang PPN	Rp 5.762.806.366,00
Koreksi Positif PPN dibebaskan	Rp 49.876.972.544,00
Penyerahan Ekspor sesuai Laporan Penjualan Ekspor	Rp 83.354.258.965,00
(-) selisih kurs untuk penghitungan PPN	Rp 634.579.668,00
Total Ekspor untuk penghitungan PPN	Rp 82.719.679.297,00
Penyerahan ekspor PT. Indoboga Jaya Makmur yang diakui	Rp 5.571.769.256,00
Ekspor diluar pabean (trading)	Rp 6.660.215.915,00
Selisih Yang dianggap Sebagai Penyerahan Lokal	Rp 70.487.694.129,00
Dengan perincian :	
- Ekspor oleh PT. Seafer General Foods	Rp 60.766.450.145,00
- Ekspor oleh PT. Bumi Panen Raya	Rp 8.199.394.924,00
- Selisih dikarenakan ongkos angkut dan nilai harga	Rp 1.521.849.060,00

## Tanggapan dari Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dengan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, hal itu dikarenakan :

Bahwa ekspor yang dilakukan oleh PT. Bumi Panen Raya (BPR) sebesar Rp. 8.199.394.924,00 yang tidak diakui oleh Terbanding, merupakan Ekspor yang Pemohon Banding lakukan dengan adanya Surat perjanjian (Memorandum of understanding) yang telah disepakati kedua belah pihak, serta unsur pajak yang terkait dengan hal ini telah lunas dibayarkan, selain itu lokasi PT. BPR terletak digudang berikat jadi secara otomatis dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa ekspor yang dilakukan oleh PT. SGF sebesar Rp. 60.766.450.145,00 yang tidak diakui oleh Terbanding, dilakukan dengan adanya surat perjanjian (Memorandum of understanding) yang telah disepakati kedua belah pihak, serta unsur pajak yang terkait dengan hal ini telah lunas dibayarkan, selain itu lokasi dari PT. SGF terletak di Kawasan Berikat, jadi secara otomatis dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa selisih sebesar Rp. 1.521.849.060,00 dikarenakan :

- Adanya selisih perhitungan antara kolom "Nilai ekspor" yang ada di Surat Pemberitahuan/ Pemohon Banding dengan Kertas Kerja Pemeriksaan Khususnya dikolom "Harga (Rp) berdasarkan KMK", sebesar Rp. 1.257.921.092,00, hal ini disebabkan oleh adanya selisih kurs;
- Sedangkan sisanya sebesar Rp. 263.927.968,00 merupakan biaya ongkos angkut yang dibebankan ke Pemohon Banding karena Pemohon Banding



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengimpor barang dan menjualnya langsung (diluar daerah pabean) ke pembeli Pemohon Banding diluar negeri;

Bahwa berikut rincian perhitungan koreksi menurut Pemohon Banding atas Jumlah Ekspor tersebut :

Penyerahan Eksport sesuai Laporan Penjualan Eksport	83.354.258.965,00
(-) selisih kurs untuk penghitungan PPN	634.579.668,00
Total Ekspor untuk penghitungan PPN	82.719.679.297,00
Penyerahan ekspor PT. Indoboga yang diakui	5.571.769.256,00
Ekspor oleh PT. Seaffer General Foods	60.766.450.145,00
Ekspor oleh PT. Bumi Panen Raya	8.199.394.924,00
Ekspor diluar Pabean	6.660.215.912,00
Selisih karena ongkos angkut dan perbedaan	1.521.849.060,00
Nilai harga	
Nilai Ekspor	82.719.679.297,00
Selisih	0,00
Koreksi	0,00
Total PPN yang harus dibayar	0,00

## Menurut Terbanding

Bahwa koreksi atas pajak masukan yang di kreditkan sebesar Rp. 926.098.184,00 terdiri dari :

- Koreksi pajak masukan dalam negeri yang tidak boleh dikreditkan Rp. 21.999.497,00
- Kesalahan kompensasi pajak Agustus - September 2008 Rp. 908.677.566,00

## Tanggapan Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding setuju atas koreksi pajak masukan dalam negeri yang tidak boleh dikreditkan Rp. 21.999.457,00;

Bahwa Pemohon Banding keberatan atas kompensasi Masa Pajak Agustus - September 2008 sebesar Rp 908.677.566,00 hal ini disebabkan sudah adanya dokumen pendukung yang sudah lengkap;

## Kesimpulan

Bahwa pada prinsipnya Pemohon Banding keberatan dengan hasil koreksi pemeriksaan yang dilakukan Terbanding yang tertuang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 00252/207/08/057/10 tanggal 04 November 2010, mengingat dan mempertimbangkan uraian tersebut di atas dengan ini Pemohon Banding mohon agar pengenaan Pajak Pertambahan nilai tahun pajak 2008 atas Penjualan tersebut dapat ditinjau kembali, sehingga perhitungan akhirnya menjadi sebagai berikut :

Penyerahan :	
Ekspor	Rp 64.572.981.080,00
PPN harus dipungut	Rp 4.994.416.172,00
PPN tidak dipungut	Nihil
PPN yang dibebaskan	Rp 367.932.245,00
Tidak terutang PPN	Rp 49.876.972.544,00
Jumlah Penyerahan	Rp 119.812.302.041,00
PPN Terutang :	
PPN yang harus dipungut	Rp 499.441.614,00
PPN Masukan (kredit)	Rp 2.024.517.648,00



PPN Kurang bayar	(Rp	1.525.076.034,00)
Dikompensasikan	Rp	1.547.075.531,00
Kurang bayar	Rp	21.999.497,00
Sanksi administrasi Pasal 13 (3)KUP	Rp	21.999.497,00
Total PPN yang Harus dibayar	Rp	43.998.994,00

Bahwa sebagai informasi tambahan yang memperkuat keberatan Pemohon Banding, yaitu :

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atas nama pihak lain dikarenakan :

Bahwa untuk mengatasi Permasalahan Ijin Ekspor yang belum Pemohon Banding terima dan untuk menjaga kelangsungan bisnis Pemohon Banding serta untuk menjaga kepercayaan konsumen Pemohon Banding dari luar negeri yang telah menandatangani kontrak dengan Pemohon Banding dan untuk menyelamatkan nasib dari ratusan orang karyawan, maka Pemohon Banding berinisiatif untuk melakukan kerjasama dengan PT. Seafer General Foods (PT. SGF) yang berkedudukan di Kendal, Jawa tengah, dimana PT. SGF merupakan perusahaan yang telah memiliki EU Number untuk persyaratan ekspor ke Uni Eropa dan Green Ticket sebagai persyaratan ekspor ke Amerika Serikat;

Bahwa atas kerjasama dengan PT. SGF tersebut, Pemohon Banding membayar fee atas kegiatan ekspor yang dilakukan PT. SGF termasuk menggunakan dokumen PEB atas nama PT. SGF untuk melakukan kegiatan Ekspor, dan atas pembayaran fee tersebut, Pemohon Banding membayar Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dan memotong Pajak Penghasilan 23 atas jasa Produksi sebesar 2%;

Bahwa kerjasama Pemohon Banding dan PT. SGF saat ini sudah tidak berlangsung dikarenakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan Pemohon Banding cukup tinggi yang meliputi antara lain biaya produksi, fee kepada PT. SGF, biaya transportasi dari Jakarta ke Kendal, dan juga besarnya resiko pengiriman barang dari Jakarta ke lokasi PT. SGF Kendal;

Bahwa selain itu kurang baiknya prasarana yang Pemohon Banding terima di lokasi tempat perusahaan Pemohon Banding berusaha (Kawasan berikat Perum Prasarana Perikanan Samudera Nizam Zachman), salah satunya rendahnya prasarana jalan yang menyebabkan naiknya air laut (pasang), sehingga hal itu mempengaruhi :

1. Meningkatnya biaya yang dikeluarkan, karena air pasang menghambat pengiriman dari dan menuju kawasan;
2. Menimbulkan kesan kotor dan tidak higienis karena jalan akses ke Kawasan berikat Perum Prasarana Perikanan Samudera Nizam Zachman tidak jarang terendam air pasang setinggi 50 cm hingga 1,5 M;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pengurangan maupun penghentian produksi karena terhambatnya pengiriman bahan baku disebabkan sulitnya kendaraan masuk ke lokasi Kawasan;
4. Menurunkan kualitas dan kuantitas dari produksi yang dihasilkan, karena sulitnya para pekerja untuk bekerja dengan baik;
5. Pencitraan yang tidak baik bagi perusahaan, khususnya saat mitra atau rekan bisnis Pemohon Banding dari dalam maupun luar negeri datang ke lokasi usaha Pemohon Banding;

Bahwa demi kelancaran proses banding ini, Pemohon Banding akan menghadiri persidangan serta memberikan keterangan yang diperlukan selama sidang banding berlangsung;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.60442/PP/M.XIIA/16/2015, Tanggal 25 Maret 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-96/WPJ.07/2012 tanggal 19 Januari 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor : 00252/207/08/057/10 tanggal 4 Nopember 2010, atas nama: PT. Indoboga Jaya Makmur, NPWP 02.076.488.2-057.000, beralamat di Jalan Cumi Raya No. 3, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

	(dalam rupiah)
PPN yang kurang /(lebih) bayar	1.856.775.247,00
Sanksi administrasi:	
- Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	1.856.775.247,00
Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	3.713.550.494,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.60442/PP/M.XIIA/16/2015, Tanggal 25 Maret 2015, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 20 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SK-IJM/DIR/VII/15 tanggal 8 Juli 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 10 Juli 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 10 Juli 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 7 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 6 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60442/PP/M.XIIA/16/2015, telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal dan/atau mengabaikan fakta-fakta perdagangan (transaksi) yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60442/PP/M.XIIA/16/2015, diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak).

*Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:*

*e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.*

### II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60442/PP/M.XIIA/16/2015, atas nama PT. Indoboga Jaya Makmur (Pemohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada tanggal 15 April 2015.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 (3) UU Pengadilan Pajak;  
*"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim."*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktum dalam Pasal 91 huruf e, Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60442/PP/M.XIIA/16/2015 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh UU Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah :

*Tentang sengketa Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.18.146.698.217,00; dan Koreksi Kredit Pajak Berupa Kompensasi dari Masa Pajak Agustus ke September 2008 sebesar Rp.908.674.566,00; yang seluruh permohonan Terbanding dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.*

### IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60442/PP/M.XIIA/16/2015 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan/atau kejadian yang sesungguhnya, serta penetapan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memenuhi rasa keadilan dan akan berdampak kedepannya bagi setiap wajib pajak yang ingin mendapatkan kepastian hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kesempatan ini Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menemukan bukti-bukti pendukung berupa dokumen-dokumen tertulis yang dapat menjadi pertimbangan, dan diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada para Majelis Hakim (Mahkamah Agung Republik Indonesia) dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan di tingkat persidangan Peninjauan Kembali ini. Adapun dalil-dalil dan alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ialah sebagai berikut :

1. Bahwa atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.18.146.698.217,00, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melakukan kegiatan usaha dan pencatatan serta pelaporan Penyerahan Terutang PPN (ekspor, PPN yang harus dipungut, PPN yang tidak dipungut, PPN yang dibebaskan) dan Penyerahan Tidak Terutang PPN, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut :

a. Pasal 1 ayat (11), (12), (14) dan (15); Pasal 1A ayat (1) jo Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1 :

- (11) *Ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.*
- (12) *Perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.*
- (14) *Pengusaha adalah orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.*
- (15) *Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pasal 1A ayat (1) :

Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah :

- a. penyerahan hak atas Barang Kena Pajak Karena suatu perjanjian;
- b. pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing;
- c. penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- d. pemakaian sendiri dan atau pemberian Cuma-Cuma atas Barang Kena Pajak;
- e. persediaan Barang Kena Pajak dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan;
- f. penyerahan Barang Kena Pajak dari Pusat ke Cabang atau sebaliknya dan penyerahan Barang Kena Pajak antar Cabang;
- g. penyerahan Barang Kena Pajak secara Konsinyasi.

Pasal 4 :

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. impor Barang Kena Pajak;
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau
- f. ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-25/PJ.32/1989 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Berkaitan Dengan Ekspor yang Menggunakan Nama/Quota Eksportir Lain.

Butir 2

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf I Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang keluar daerah pabean Republik Indonesia. Di dalam pelaksanaannya ekspor dapat dilakukan untuk dan atas nama eksportir itu sendiri, dan dapat pula dilakukan dengan menggunakan nama/quota eksportir lain.

Butir 3.1

Dalam hal ekspor dilakukan dengan menggunakan nama/quota eksportir lain, maka tidak dianggap terjadi penyerahan BKP dari eksportir pemilik barang kepada eksportir pemilik nama/quota, sepanjang dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- dalam dokumen PEB yang telah dicap fiat muat disebutkan nama eksportir pemilik/quota qq.eksportir pemilik barang;
- eksportir pemilik nama/quota menerbitkan surat permintaan pada Bank Devisa yang menangani ekspor tersebut untuk langsung memidah-bukukan hasil ekspor dimaksud ke dalam rekening eksportir pemilik barang;
- jasa yang diserahkan oleh eksportir pemilik nama/quota hanya berupa penggunaan quota ekspor, sedang seluruh kegiatan sehubungan dengan ekspor tersebut dilakukan oleh eksportir pemilik barang;
- atas jasa penggunaan quota ekspor tersebut eksportir pemilik nama/quota hanya menerima imbalan sebagaimana biasa disebut sebagai export fee.

Butir 3.2

Dalam hal ekspor dilakukan dengan menggunakan nama/quota eksportir lain, akan tetapi dalam dokumen PEB yang telah dicap fiat muat tersebut dalam kolom eksportir tidak disebutkan kata-kata qq. eksportir pemilik barang, juga tidak dianggap sebagai penyerahan BKP dari eksportir pemilik barang kepada eksportir pemilik nama/quota sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:



- a. ekspor dengan mempergunakan nama/quota eksportir lain tersebut dilaporkan dalam SPT Masa eksportir pemilik barang untuk bulan yang bersangkutan;
- b. ada pernyataan bersama secara tertulis dari eksportir pemilik nama/quota dan eksportir pemilik barang, bahwa ekspor yang dilakukan dengan PEB dengan nomor dan tanggal tersebut yang telah dibubuhi cap fiat muat dilaksanakan oleh eksportir pemilik barang dan eksportir pemilik nama/quota hanya menerima fee saja.

**Butir 4**

Oleh karena dalam hal ekspor dengan menggunakan nama/quota eksportir lain seperti tersebut pada butir 3 diatas, yang sesungguhnya melakukan ekspor adalah eksportir pemilik barang, sedangkan eksportir pemilik nama/quota hanya bertindak sebagai handling eksportir, maka yang berhak menerapkan tariff 0% dan meminta kembali Pajak Masukan yang telah dibayar atas BKP yang diekspor adalah eksportir pemilik barang.

- c. Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3), Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.04/2008 tanggal 20 Februari 2008 tentang Perubahn atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 399/KMK.01/1996 tanggal 6 Juni 1996 tentang Gudang Berikat :
  - (1) Barang atau bahan impor yang dimasukkan ke Gudang Berikat oleh Pengusaha Pada Gudang Berikat dapat diberikan fasilitas berupa penangguhan bea masuk, pembebasan cukai, dan tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Pasal 22.
  - (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas barang atau bahan yang dimasukkan dengan tujuan hanya untuk mendukung industri (manufacturing) di tempat lain dalam Daerah Pabean atau Kawasan Berikat, atau diree ekspor.
  - (3) Barang atau bahan konsumsi dengan tujuan untuk dikonsumsi di dalam Gudang Berikat, dikenakan bea masuk, cukai, dan dipungut Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Penghasilan Pasal 22.
- d. Pasal 69 ayat (1), UU Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

Alat bukti dapat berupa :

  - a. Syarat atau tulisan;



- b. Keterangan ahli;
- c. Keterangan para saksi
- d. Pengakuan para pihak, dan/atau
- e. Pengetahuan Hakim.

*Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak :*

Bahwa sebagaimana Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60442/PP/M.XIIA/16/2015, Majelis Hakim Pengadilan Pajak meneliti terhadap pendapat dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding sebagai berikut:

*"Bahwa penyerahan barang kepada PT. Seafer General Foods yang berada di dalam Kawasan Berikat merupakan penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 1A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor SE-15/BC/2002 tanggal 27 Juni 2002 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-25/PJ.32/1989 tanggal 06 Desember 1989 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-47/PJ/2008 tanggal 29 Agustus 2008 menyatakan penggunaan Metode Q.Q pada Pemberitahuan Ekspor Barang yang berkaitan dengan Ekspor yang menggunakan nama quota Ekspor lain tidak diberlakukan lagi;*

*Bahwa penyerahan barang kepada PT. Bumi Panen Raya yang berada di dalam Gudang Berikat merupakan penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 1A ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Cukai Nomor SE-15/BC/2002 tanggal 27 Juni 2002 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-25/PJ.32/1989 tanggal 06 Desember 1989 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-47/PJ/2008 tanggal 29 Agustus 2008 menyatakan penggunaan Metode Q.Q pada Pemberitahuan Ekspor Barang yang berkaitan dengan Ekspor yang menggunakan nama quota Ekspor lain tidak diberlakukan lagi, dan juga tidak memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Nomor:399/KMK.01/1996 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor :*



32/PMK.04/2008 untuk mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut karena tujuan barang atau bahan impor yang dimasukkan ke Gudang Berikat tidak dimaksudkan untuk mendukung industri di tempat dalam daerah pabean atau Kawasan Berikat atau direeksport; Bahwa alasan Pemohon Banding bahwa selisih perhitungan ekspor diantaranya disebabkan oleh selisih kurs dan ongkos angkut tidak dapat Majeliti teliti lebih lanjut oleh karena Pemohon Banding tidak menyampaikan perincian perhitungan selisih kurs dan ongkos angkut berikut dokumen pendukungnya;

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan ketidakbenaran perhitungan ekspor menurut Terbanding sebesar Rp.6.469.178.802,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan ketidakbenaran reklasifikasi yang dilakukan oleh Terbanding dari penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai menjadi penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya dibebaskan sebesar Rp.49.876.972.544,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan ketidakbenaran perhitungan Terbanding atas yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.5.762.806.366,00;

Bahwa berdasarkan pendapat Majelis tersebut di atas, Majelis berkesimpulan tidak terdapat bukti yang menunjukkan ketidakbenaran koreksi Terbanding oleh karenanya Majelis berketetapan untuk menolak banding Pemohon Banding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.18.146.698.217,00.”

Menurut Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Pemohon Banding)

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60442/PP/M.XIIA/16/2015, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa:

“Bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan ketidakbenaran reklasifikasi yang dilakukan oleh Terbanding dari penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai menjadi penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya dibebaskan sebesar Rp.49.876.972.544,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat membuktikan ketidakbenaran perhitungan Terbanding atas yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.5.762.806.366,00;

Bahwa berdasarkan pendapat Majelis tersebut di atas, Majelis berkesimpulan tidak terdapat bukti yang menunjukkan ketidakbenaran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koreksi Terbanding oleh karenanya Majelis berketetapan untuk menolak banding Pemohon Banding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.18.146.698.217,00;

Bahwa ekspor yang dilakukan Pemohon Banding melalui PT. Bumi Panen Raya bukan merupakan penyerahan lokal karena PT. Bumi Panen Raya adalah anak perusahaan Pemohon Banding yang melakukan jasa penyimpanan produk ekspor impor di Gudang Berikat dilakukan berdasarkan Surat Perjanjian (Memorandum of Understanding) selain itu karena lokasi PT. Bumi Panen Raya terletak di Gudang Berikat jadi secara otomatis dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa ekspor yang dilakukan Pemohon Banding melalui PT. Seafer General Foods bukan merupakan penyerahan local karena penggunaan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atas nama PT. Seafer General Foods untuk mengatasi Permasalahan Ijin Ekspor yang belum diterima Pemohon Banding sehingga Pemohon Banding melakukan kerjasama berdasarkan Surat Perjanjian (Memorandum of Understanding) dengan PT. Seafer General Foods yang telah memiliki EU Number untuk persyaratan ekspor ke Uni Eropa dan Green Ticket sebagai persyaratan ekspor ke Amerika Serikat, selain itu karena kurang baiknya prasarana di lokasi tempat perusahaan Pemohon Banding di Kawasan Berikat Perum Prasarana Perikanan Samudera Nizam Zachman;

Bahwa selisih sebesar Rp.1.521.849.060,00 dikarenakan adanya selisih kurs sebesar Rp.1.257.921.092,00 dan adanya biaya ongkos angkut yang dibebankan ke Pemohon Banding karena Pemohon Banding mengimpor barang dan menjualnya langsung (diluar daerah pabean) ke pembeli Pemohon Banding diluar negeri sebesar Rp.263.927.968,00;

Bahwa Pemohon Banding menjelaskan alasan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atas nama pihak lain untuk mengatasi Permasalahan Ijin Ekspor yang belum Pemohon Banding terima dan untuk menjaga kelangsungan bisnis Pemohon Banding serta untuk menjaga kepercayaan konsumen Pemohon Banding dari luar negeri yang telah menandatangani kontrak dengan Pemohon Banding untuk menyelamatkan nasib dari ratusan orang karyawan, maka Pemohon Banding berinisiatif melakukan kerjasama dengan PT. Seafer General Foods (PT. SGF) yang berkedudukan di Kendal, Jawa Tengah, dimana PT. SGF merupakan perusahaan yang telah memiliki EU Number



*untuk persyaratan ekspor ke Uni Eropa dan Green Ticket sebagai persyaratan ekspor ke Amerika Serikat;*

*Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan tambahan bukti-bukti berupa Surat Perjanjian Kerjasama dengan PT Bumi Panen Raya dan PT Seafer General Foods yakni Perjanjian Kerjasama Nomor 001/IJM-JKT/LGL/I/08 tanggal 2 Januari 2008, Perjanjian Mitra Produksi Nomor 005/IJM-JKT/LGL/V/07 tanggal 2 Mei 2007, Amandemen Perjanjian Mitra Produksi Nomor 005/IJM-JKT/LGL/VIII/07 tanggal 27 Agustus 2007, Perjanjian Kerjasama Nomor 015/IJM-JKT/LGL/X/07 tanggal 1 Oktober 2007, Amandemen Perjanjian Kerjasama Nomor 002/IJM-JKT/LGL/I/08 tanggal 2 Januari 2008.”*

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dengan didasari oleh keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan pembuktian dan keterangan sebagai berikut :

- a. PT. Bumi Panen Raya (BPR) tidak mengakui nilai Rp.8.199.394.924,00 sebagai pembelian lokal dan/atau penjualan ekspornya, hal ini dapat dibuktikan lewat laporan keuangan PT. BPR, lewat SPT masa PPN dan SPT badan tahunan (dokumen dan surat pernyataan terlampir).
- b. PT. Seafer General Foods (SGF) tidak mengakui nilai Rp.60.766.450.145,00 sebagai pembelian lokal dan/atau penjualan ekspornya, hal ini dapat dibuktikan lewat laporan keuangan PT. SGF, lewat SPT masa PPN dan SPT badan tahunan (dokumen dan surat pernyataan terlampir)
- c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bekerjasama dengan pihak ketiga (PT. BPR dan/atau PT. SGF) dalam melakukan proses ekspor-impor barang, yang mana Perusahaan tersebut telah memiliki fasilitas kawasan berikat dan izin *EU number* serta *green ticket* dan bukan merupakan transaksi jual-beli barang sebagaimana koreksi yang dimohonkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding). Sedangkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki fasilitas dan perizinan tersebut, dikarenakan pada tahap proses perizinan tersebut kondisi pabrik masih dalam keadaan bencana (pecahnya tanggul air laut di Pluit). Dan oleh karena itu agar bisnis dan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat berjalan



dalam memenuhi kontrak/prestasi terhadap para *customer* serta menjaga agar para karyawan tetap bekerja, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan kerja sama dengan PT. BPR dan/atau PT. SGF dalam melakukan kegiatan ekspor-impor barangnya.

- d. Bahwa untuk mendukung pernyataan dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana diatas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga melampirkan surat order pembelian (*Sales Contract*) dengan *customer* luar negeri, yang menyatakan bahwa transaksi penjualan hanya dengan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- e. Bahwa mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-25/PJ.32/1989 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Berkaitan Dengan Ekspor yang Menggunakan Nama/Quota Eksportir Lain, yang menyatakan sebagai berikut :

Butir 2

*Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf I Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang keluar daerah pabean Republik Indonesia. Di dalam pelaksanaannya ekspor dapat dilakukan untuk dan atas nama eksportir itu sendiri, dan dapat pula dilakukan dengan menggunakan nama/quota eksportir lain.*

Butir 3.1

*Dalam hal ekspor dilakukan dengan menggunakan nama/quota eksportir lain, maka tidak dianggap terjadi penyerahan BKP dari eksportir pemilik barang kepada eksportir pemilik nama/quota, sepanjang dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*

- a. dalam dokumen PEB yang telah dicap fiat muat disebutkan nama eksportir pemilik/quota qq.eksportir pemilik barang;*
- b. eksportir pemilik nama/quota menerbitkan surat permintaan pada Bank Devisa yang menangani ekspor tersebut untuk langsung memidah-bukukan hasil ekspor dimaksud ke dalam rekening eksportir pemilik barang;*
- c. jasa yang diserahkan oleh eksportir pemilik nama/quota hanya berupa penggunaan quota ekspor, sedang seluruh kegiatan*



sehubungan dengan ekspor tersebut dilakukan oleh eksportir pemilik barang;

- d. atas jasa penggunaan quota ekspor tersebut eksportir pemilik nama/quota hanya menerima imbalan sebagaimana biasa disebut sebagai export fee.

Butir 3.2

Dalam hal ekspor dilakukan dengan menggunakan nama/quota eksportir lain, akan tetapi dalam dokumen PEB yang telah dicap fiat muat tersebut dalam kolom eksportir tidak disebutkan kata-kata qq. eksportir pemilik barang, juga tidak dianggap sebagai penyerahan BKP dari eksportir pemilik barang kepada eksportir pemilik nama/quota sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. ekspor dengan mempergunakan nama/quota eksportir lain tersebut dilaporkan dalam SPT Masa eksportir pemilik barang untuk bulan yang bersangkutan;
- b. ada pernyataan bersama secara tertulis dari eksportir pemilik nama/quota dan eksportir pemilik barang, bahwa ekspor yang dilakukan dengan PEB dengan nomor dan tanggal tersebut yang telah dibubuhi cap fiat muat dilaksanakan oleh eksportir pemilik barang dan eksportir pemilik nama/quota hanya menerima fee saja.

Butir 4

Oleh karena dalam hal ekspor dengan menggunakan nama/quota eksportir lain seperti tersebut pada butir 3 diatas, yang sesungguhnya melakukan ekspor adalah eksportir pemilik barang, sedangkan eksportir pemilik nama/quota hanya bertindak sebagai handling eksportir, maka yang berhak menerapkan tariff 0% dan meminta kembali Pajak Masukan yang telah dibayar atas BKP yang diekspor adalah eksportir pemilik barang.

Maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula pemohon banding) menggunakan PT.BPR dan PT.SGF dalam melakukan proses ekspor-impor barang yang mana Perusahaan tersebut telah memiliki fasilitas kawasan dan/atau gudang berikat serta sudah memiliki izin EU Number serta Green Ticket, dan Pemohon Peninjauan Kembali (semula pemohon banding) telah memenuhi semua persyaratan yang terdapat di Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-25/PJ.32/1989 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Berkaitan Dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekspor yang Menggunakan Nama/Quota Eksportir Lain, meskipun Surat Edaran Nomor SE-25/PJ.32/1989, baru dicabut masa berlakunya sejak 29 Agustus 2008 lewat Surat Edaran Nomor SE-47/PJ/2008 tentang Pencabutan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dan Surat Penegasan tentang Penggunaan Metode Q.Q. Pada Faktur Pajak Standar.

- f. Bahwa selisih sebesar Rp.1.521.849.060,00 dikarenakan adanya selisih kurs sebesar Rp.1.257.921.092,00 dan adanya biaya ongkos angkut yang dibebankan ke Pemohon Peninjauan Kembali (semula pemohon banding) karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula pemohon banding) mengimpor barang dan menjualnya langsung (diluar daerah pabean) ke pembeli (diluar negeri) sebesar Rp.263.927.968,00; (dokumen terlampir).
- g. Atas dasar pembuktian-pembuktian yang telah diuraikan diatas maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula pemohon banding) menjelaskan atas Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.18.146.698.217,00, sebagai berikut :
  - Bahwa koreksi negatif atas ekspor sebesar Rp. (58.103.802.278,00) adalah tidak benar dikarenakan merupakan penjualan ekspor Pemohon Peninjau Kembali (semula pemohon banding) melalui PT.BPR dan PT.SGF sesuai dengan pembuktian yang telah Pemohon Peninjau Kembali (semula pemohon banding) sampaikan dan jelaskan diatas.
  - Bahwa koreksi positif atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sebesar Rp. 9.260.981.838,00 yang menurut *Terbanding* merupakan penyerahan kepada PT.Bumi Panen Raya yang berada di luar Kawasan Berikat sebesar Rp. 8.199.394.924,00 dan adanya penyerahan lokal lainnya sebesar Rp. 1.061.586.919,00 adalah tidak benar dikarenakan semua pengiriman ekspor yang melalui Pihak Ketiga (PT.BPR) ialah merupakan penjualan ekspor Pemohon Peninjau Kembali (semula pemohon banding) berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemohon Peninjau Kembali (semula pemohon banding) dengan PT.BPR dikarenakan PT.BPR telah memiliki fasilitas kawasan berikat dan izin *EU number* serta *green ticket*, dan atas perjanjian kerjasama tersebut PT.BPR menerima fee ekspor ( sesuai ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Halaman 19 dari 31 halaman. Putusan Nomor 2106/ PK/PJK/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor SE-25/PJ.32/1989 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Berkaitan Dengan Ekspor yang Menggunakan Nama/Quota Eksportir Lain.

- Bahwa koreksi positif atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut sebesar Rp. 61.226.712.291,00 yang menurut *Terbanding* merupakan penyerahan kepada PT. Seafer General Food yang berada di dalam kawasan berikat adalah tidak benar dikarenakan semua pengiriman ekspor yang melalui Pihak Ketiga (PT.SGF) ialah merupakan penjualan ekspor Pemohon Peninjau Kembali (semula pemohon banding) berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemohon Peninjau Kembali (semula pemohon banding) dengan PT.SGF dikarenakan PT.SGF telah memiliki fasilitas kawasan berikat dan izin *EU number* serta *green ticket*, dan atas perjanjian kerjasama tersebut PT.SGF menerima fee ekspor ( sesuai ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-25/PJ.32/1989 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Berkaitan Dengan Ekspor yang Menggunakan Nama/Quota Eksportir Lain.
- Bahwa koreksi positif atas penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya dibebaskan sebesar Rp. 49.876.972.544,00 yang menurut *Terbanding* adalah reklasifikasi dari penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dikarenakan ketidaktahuan Pemohon Peninjauan Kembali (semula pemohon banding) atas perundang-undangan perpajakan yang mengatur ketentuan hal ini.
- Bahwa koreksi negatif atas penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 44.114.166.178,00 yang menurut *Terbanding* karena adanya ekspor tanpa dokumen ekspor atas trading yaitu Pemohon Banding membeli barang di luar daerah pabean kemudian langsung dikirim ke pembeli di luar daerah pabean tanpa melalui wilayah Indonesia sebesar Rp. 5.762.806.366,00 dan adanya reklasifikasi ke penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya dibebaskan sebesar Rp. 49.876.972.544,00 dikarenakan ketidaktahuan Pemohon Peninjauan Kembali (semula pemohon banding) atas perundang-undangan perpajakan yang mengatur ketentuan hal ini.

Halaman 20 dari 31 halaman. Putusan Nomor 2106/ PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Koreksi Kredit Pajak Berupa Kompensasi dari Masa Pajak Agustus ke September 2008 sebesar Rp.908.674.566,00, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam menyampaikan dasar dan hal-hal yang berkaitan, sebagaimana yang termaktum dalam ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut :

Pasal 9 ayat (2) dan(4), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, menyatakan sebagai berikut :

(2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.

(4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

*Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak :*

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pertimbangan dan pendapat hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana termaktum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60442/PP/M.XIIA/16/2015, yakni :

*“Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pemohon Banding untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 adalah sebagai berikut ,”*

NO	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut			Koreksi yang Dibatalkan (Rp)
		Pemohon Banding	Terbanding	Majelis	
1.	Dasar Pengenaan Pajak	119.812.302.041,00	137.959.000.258,00	137.959.000.258,00	0,00
2.	Perhitungan PPN Kurang Bayar				
a.	Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	499.441.614,00	1.425.539.798,00	1.425.539.798,00	0,00
b.	Dikurangi :				
b.1.	PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0,00	0,00	0,00	0,00
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	2.046.517.145,00	1.115.840.082,00	1.115.840.082,00	0,00
b.3.	STP (pokok kurang bayar)	0,00	0,00	0,00	0,00
b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	0,00	0,00	0,00	0,00
b.5.	Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
b.6.	Jumlah	2.046.517.145,00	1.115.840.082,00	1.115.840.082,00	0,00
c.	Diperhitungkan:				
c.1.	SKPPKP	0,00	0,00	0,00	0,00
d.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	2.046.517.145,00	1.115.840.082,00	1.115.840.082,00	0,00
e.	Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	1.547.075.531,00	309.699.716,00	309.699.716,00	0,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Kelebihan Pajak yang sudah :				
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.547.075.531,00	1.547.075.531,00	1.547.075.531,00	0,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	c. Jumlah	1.547.075.531,00	1.547.075.531,00	1.547.075.531,00	0,00
4.	PPN yang kurang dibayar	0,00	1.856.775.247,00	1.856.775.247,00	0,00
5.	Sanksi Administrasi :				
	a. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0,00	1.856.775.247,00	1.856.775.247,00	0,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00	3.713.550.494,00	3.713.550.494,00	0,00

## Menurut Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (sebelumnya Pemohon Banding)

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60442/PP/M.XIIA/16/2015, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan bahwa :

*"Pemohon Banding keberatan atas kompensasi Masa Pajak Agustus-September 2008 sebesar Rp.908.677.566,00 hal ini disebabkan sudah adanya dokumen pendukung yang sudah lengkap,"*

Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60442/PP/M.XIIA/16/2015, kami sangat keberatan dengan *Koreksi Kredit Pajak Berupa Kompensasi dari Masa Pajak Agustus ke September 2008 sebesar Rp.908.674.566,00*, dikarenakan pada dasarnya Pemohon Peninjauan Kembali (semula pemohon banding) telah menyampaikan semua pajak masukan Masa Pajak Januari sampai Desember 2008 ke dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Tahun 2008 dimana dalam Pasal 9 ayat (2), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang & Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, menyatakan bahwa *Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama*. Sehingga jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan selama bulan Januari sampai Desember 2008 sebesar Rp. 2.046.517.145 sudah benar sesuai dengan yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula pemohon banding) sampaikan di Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai Desember 2008. Oleh karena itu seharusnya Pajak Masukan Masa Pajak Januari sampai Desember 2008 ini dapat digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan untuk sebagai kredit pajak dalam menetapkan jumlah PPN yang masih harus dibayar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengajukan Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung dengan didasari oleh keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan pembuktian dan keterangan sebagai berikut :

- a. Dokumen Faktur Pajak Masukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula pemohon banding).
  - b. Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) Tahun Pajak 2007 dengan Nomor : LAP-623/WPJ.07/KP.0505/2009 yang terdapat nilai akhir kredit Pajak Masukan yang dapat dikompensasikan ke Masa Pajak tahun 2008.
  - c. Terdapat kesalahan penginputan kompensasi di masa pajak Januari 2008 dimana nilai yang dimasukkan berbeda dengan nilai yang ada di saldo akhir kredit Pajak Masukan desember 2007.
  - d. Bahwa sebagaimana yang telah kami sampaikan diatas, kami sangat keberatan atas *Koreksi Kredit Pajak Berupa Kompensasi dari Masa Pajak Agustus ke September 2008 sebesar Rp.908.674.566,00*, dikarenakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula pemohon banding) telah menyampaikan semua pajak masukan Masa Pajak Januari sampai Desember 2008 ke dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Tahun 2008 dengan benar. Sehingga seharusnya saat pemeriksaan oleh *Terbanding* tidak hanya melihat nilai yang dikompensasikan ke masa Pajak berikutnya di Kolom Formulir B 1107 tetapi juga harus menghitung jumlah Pajak Masukan berdasarkan dokumen maupun data yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula banding) sampaikan pada saat pemeriksaan dan *Terbanding* juga harus melihat Kredit Pajak masa Pajak tahun sebelumnya yang menjadi kompensasi saldo awal Kredit Pajak Masa berikutnya. Karena bisa saja kesalahan akibat *human error* dalam menginput nilai kompensasi ke Masa Pajak Berikutnya yang ada di formulir B 1107 Pajak Masukan.
4. Bahwa sebagai informasi tambahan dan sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka kami menghadirkan bukti pendukung agar memberikan pandangan yang berbeda bagi Majelis Hakim dalam memutuskan permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding) atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60442/PP/M.XIIA/16/2015. Adapun informasi tersebut ialah:

- a. Bahwa telah terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) pada Agustus hingga Januari dari tahun 2007 hingga awal tahun 2013, bentuk *force majeure* tersebut ialah Pecahnya tanggul air laut di Pluit sehingga mengakibatkan Banjir Rob yang sering terjadi di Kawasan Muara Baru, sebagaimana hal tersebut dijelaskan didalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perusahaan Umum (PERUM) Perikanan Indonesia, Cabang Jakarta, nomor: Ket-30/KC-JKT/V/2015, tetanggal 20 Mei 2015 (bukti terlampir), dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Sektor Kawasan Muara Baru, nomor : Sket/01/V/2015/SekMB (bukti terlampir). Pada masa-masa keadaan *force majeure*, kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Indoboga Jaya Makmur (Pemohon Peninjauan Kembali) mengalami hambatan kerugian baik kerugian materil dan immateriil.
- b. Bahwa didalam ketentuan perundang-undangan (*yuridis formal*) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) antara lain menyatakan sebagai berikut ;  
Pasal 1234 :  
*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.*  
Pasal 1237 :  
*Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya.*  
Pasal 1244 :  
*Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.*  
Pasal 1245 :  
*Tidak ada penggantian biaya. kerugian dan bunga. bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.*

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mempunyai kesepakatan atau jual beli (perikatan) dengan para pihak, sehingga harus memenuhi prestasi dari apa yang telah di perjanjikan. Sebagai importir dan/atau exportir, Pemohon mempunyai konsekuensi apabila perikatan yang telah disepakati tidak dapat dipenuhi.

Bahwa berdasarkan poin a diatas, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan sebagian dan/atau seluruh kegiatan ekspor-impor menggunakan jasa pihak ketiga (PT. Seafer General Foods dan/atau PT. Bumi Panen Raya), karena kondisi dan keadaan *force majeure*. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), agar tetap menjaga itikad baik (menghindari *wanprestasi*) dan tetap menjalankan kegiatan usaha dengan memberikan peluang bekerja bagi para tenaga kerja (menghindari *pemutusan hubungan kerja*).

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.60442/PP/M.XIIA/16/2015, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah menyampingkan fakta-fakta keadaan *force majeure* yang dialami oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga dalam putusannya sama sekali tidak mengandung rasa keadilan

c. Bahwa didalam ketentuan perundang-undangan (*yuridis formal*) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan UU Pajak antara lain menyatakan sebagai berikut ;

Pasal 23 A, UUD 1945 :

*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.*

Pasal 33 (1), UUD 1945 :

*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.*

Pasal 33 (4), UUD 1945 :

*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*

Pasal 1, UU Pajak :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) *Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*
- 2) *Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.*
- 3) *Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, ..., atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.*

Bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi (UUD 1945), Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan kekeluargaan dan berdasarkan demokrasi, dan oleh sebab itu meskipun dalam konstitusi mengatur bahwa perpajakan bersifat memaksa, namun setiap badan hukum yang berdiri di Indonesia dapat mempunyai hak untuk mendapatkan kesempatan yang sama, mendapatkan keadilan, mandiri, dan berkembang dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga apabila muncul sengketa perpajakan maka sudah sepatutnya Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya yang mengandung tiga unsur hukum dalam suatu putusannya, yakni Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Keadilan (*Gerechtigkeit*).

Bahwa kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pasca kejadian *force majeure*, mengalami kerugian yang sangat berdampak bagi kegiatan usaha Perseroan hingga saat ini. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan Badan Usaha yang bergerak di Bidang Industri Perikanan dan Perdagangan, yang baru memulai beroperasi pada tahun 2006. Dengan rencana pengembangan industri maritim (poros maritim) yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini dan dengan dukungan infrastruktur di kawasan Muara Baru, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berharap ditahun ini, dapat kembali memulai kegiatan usaha (beroperasi) meskipun kondisi



Perseroan dalam keadaan yang sangat sulit. Namun kami tetap bertekad dalam tahun ini untuk kembali menghidupkan kegiatan usaha serta melakukan kegiatan ekspor, sehingga Perseroan ikut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, perpajakan, menyediakan lapangan kerja dan ikut menyumbang devisa bagi Negara. Dan oleh sebab itu kami mohon agar pintu hati para Majelis Hakim Peninjauan Kembali dapat terketuk dan dapat memberikan keputusan atas perkara perpajakan ini dengan cepat dan seadil-adilnya agar Perseroan dapat kembali berinvestasi, karena kami yakin dalam permasalahan perpajakan ini, kami tidak mempunyai itikad tidak baik dalam menyelenggarakan pembukuan dan kewajiban perpajakannya.

Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mencederai rasa keadilan dan membuat terhadap Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), karena tidak cermat dalam memutuskan perkara yang disidangkan. Hal tersebut dapat tercermin dari pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang tidak mempedulikan keadaan *force majeure* dan pembenaran atas koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Banding).

- d. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menjalankan segala aspek perpajakan yang telah ditetapkan oleh perpajakan di Indonesia dan telah menerapkan Asas Kepatuhan sesuai dengan perundang-undangan dan/atau peraturan yang berlaku. Pembuktian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang telah menjalankan aspek kepatuhan, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan :

Pasal 2 :

- 1) *Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.*

Pasal 4 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Pasal 28 :

- 1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan nomor : 02.076.488.2-057.000, beralamat di Jalan Cumi Raya No.3, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Pajak.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyelenggarakan pembukuan yang baik, berisi laporan keuangan berupa neraca, laporan laba rugi serta keterangan lainnya, sesuai dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Johan Malonda Astika & Rekan, dalam buku laporan No. 9445.Tg-A3/JMA4.JAS1, tertanggal 31 Juli 2009, dan telah memenuhi persyaratan berdasarkan Pasal 4 ayat (4) jo Pasal 28 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Bahwa sudah sepatutnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Termohon Banding) dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, serta Majelis Hakim Peninjauan Kembali, dapat melihat dan/atau memandang itikad baik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang sudah secara patut dan patuh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat diterima dalam persidangan ini

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak banding Pemohon

Halaman 28 dari 31 halaman. Putusan Nomor 2106/ PK/PJK/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-96/WPJ.07/2012 tanggal 19 Januari 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor : 00252/207/08/057/10 tanggal 4 Nopember 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.076.488.2-057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp3.713.550.494,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pertambahan Nilai sebesar Rp18.146.698.217,00; dan Koreksi Kredit Pajak Berupa Kompensasi dari Masa Pajak Agustus ke September 2008 sebesar Rp908.674.566,00; yang seluruh permohonan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diputus serta diberikan pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 1, Pasal 1A ayat (2) dan Pasal 4 Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp3.713.550.494,00; dengan perincian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 29 dari 31 halaman. Putusan Nomor 2106/ PK/PJK/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali: PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. Yosran, SH., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,



Panitera Pengganti,

<u>Biaya-biaya</u>	
1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00